

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises* oleh korporasi transnasional di Indonesia, dengan fokus studi pada kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham Freeport McMoRan pada tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Norma-norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terutama yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dapat ditemukan secara umum pada Poin A dan Poin B pada Kebijakan Umum (*General Policies*) maupun secara khusus masing-masing pada Pasal 1 hingga Pasal 6 Bab IV (*Human Rights*) dan Pasal 1 hingga Pasal 8 Bab VI (*Environment*) pada *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, dan bersifat komprehensif untuk menjadi dasar pelaksanaan program CSR/TJSL bagi sebuah korporasi transnasional;
2. Kerangka pelaksanaan kewajiban TJSL/PPM yang dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, secara umum sudah selaras dengan norma CSR/TJSL yang ada di dalam *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, dengan beberapa catatan tertentu bahwa adanya kerangka kebijakan-kebijakan tersebut wujud meskipun: 1) kerangka peraturan hukum nasional Indonesia mengenai TJSL masih belum terperinci dan tidak memadai seperti norma CSR/TJSL yang ada di dalam Pedoman OECD, dan ketentuan yang terkait hak dan

kewajiban korporasi dalam bidang sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah, khususnya pada konsep PPM yang menjadi pengejawantahan dari TJSL bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan 2) kebijakan terkait TJSL tersebut masih belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan status baru PT. Freeport Indonesia sebagai entitas anak dari MIND ID, yang merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia.

2. Saran

1. Agar untuk memperbaiki kekosongan hukum yang ditemukan dalam kerangka peraturan hukum nasional Indonesia mengenai CSR dalam bentuk TJSL/PPM, pemerintah Republik Indonesia perlu segera memulai kembali pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan memerhatikan pembahasan yang sedang berkembang di level internasional mengenai sebuah instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengatur kegiatan korporasi transnasional dan kegiatan bisnis lainnya dan memasukkan norma-norma CSR yang ditemukan dalam Pedoman OECD; dan
2. Agar untuk menyelaraskan lagi dengan status barunya sebagai entitas anak sebuah konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia, PT. Freeport Indonesia mengadakan serangkaian upaya untuk melakukan perubahan atas kebijakan-kebijakan internal korporat dalam bidang sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan kewajiban TJSL/PPM yang lebih baik.

